

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah desa. Sebab, desa merupakan unit terkecil struktur pemerintahan yang langsung memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah desa sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu unsur pemerintahan daerah yang memerlukan pembangunan adalah pedesaan. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah besar kepala keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Dapat disimpulkan desa adalah sekelompok rumah diluar kota yang dianggap sebagai sarana interaksi sosial (Sulastri, 2016).

Beragamnya potensi desa sebagai sumber pembangunan yang menarik harus dimanfaatkan secara bijaksana oleh para pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan. Untuk mendorong peningkatan taraf hidup di suatu desa diperlukan upaya pemerintah desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan cara pengoptimalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan meningkatkan perekonomian desa melalui pembentukan BUMDes. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa (BUMDes) adalah peraturan yang bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di tingkat Desa. BUMDes merupakan lembaga yang mengatur perekonomian desa serta menggali potensi yang dimiliki oleh desa, maka BUMDes juga mempengaruhi hubungan yang terjadi secara alami antara pemerintah desa dan masyarakat (Salman, 2022).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara tegas, menugaskan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memajukan masyarakat, dan memperkuat masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan masa jabatannya selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) maka diterbitkanlah pemerintahan desa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa (Sugiman,2018).

Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertugas mewujudkan harapan Undang-Undang Nomor 6 mengenai Desa Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes bisa dibuat oleh pemerintah desa yang dikelola menggunakan semangat kekeluargaan dan gotong-royong guna memanfaatkan potensi ekonomi, kelembagaan, perekonomian, potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa (Faisol dkk, 2024).

Salah satu upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada adalah dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola berbagai usaha yang ada di desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, memberdayakan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan desa pada dana dari pemerintah pusat atau daerah. Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan kelembagaan merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat. Terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat (Iskandar.,dkk 2021)

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi selatan berjarak kurang lebih 223 km dari kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan). Pada tahun 2022, perekonomian Kabupaten Sinjai mencapai Produk Domenstik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 13,53 triliun atas dasar harga berlaku, PDRB sebesar Rp 7,94 triliun atas dasar harga konstan 2010, dan PDRB per kapita sebesar Rp 51,29 juta telah tercapai.

Kontribusi terbesar terhadap terhadap total produk domestik kabupaten Sinjai berasal dari sector pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 45,69% dari total produk domestik, disusul oleh sektor kontruksi perdagangan besar, dan eceran. Perbaikan mobil dan sepeda motor masing-masing menyumbang 12,78% dan 12,76% dari total PDB. Perekonomian kabupaten Sinjai tercatat tumbuh 4,87 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Dari sisi produksi, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan terkini yakni sebesar 16,94%, disusul sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 16,55%.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sinjai khususnya di desa yaitu dengan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 1 Tahun 2021.

Desa Baru merupakan desa yang terletak di kabupaten Sinjai, tepatnya pinggir bagian selatan kecamatan sinjai tengah yang membawahi 4 dusun; yaitu dusun Bongki, dusun Banyira, dusun Lopi, dan dusun Bua. Desa Baru merupakan desa dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang beragam. Potensi tersebut antara lain sektor pertanian, peternakan, pariwisata dan UMKM yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meskipun Desa Baru memiliki potensi yang besar dalam mendukung perekonomian desa, namun pada kenyataannya Desa Baru, menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan BUMDes yang ada. Terlebih lagi BUMDes di desa tersebut sempat vakum dan kembali dikukuhkan tanggal 8 november 2024. Akibat vakumnyalah menimbulkan beberapa tantangan , antara lain terbatasnya akses terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terampil, terbatasnya akses pasar, belum optimalnya pengelolaan keuangan, dan terbatasnya kebutuhan permodalan untuk pengembangan usaha yang dikelola BUMDes.

Penting bagi pemerintah desa untuk menyusun dan menerapkan strategi yang efektif untuk memastikan BUMDes berkembang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa, BUMDes mempunyai potensi besar untuk

meningkatkan pendapatan awal desa, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang matang, keterlibatan aktif masyarakat, serta pengelolaan yang profesional dan transparan. Selain itu, peran pemerintah dalam memberikan dukungan berupa kebijakan, fasilitas, dan pelatihan juga menjadi kunci keberhasilan pengembangan BUMDes (Fajriyah, D. H., Dkk).

Diharapkan, melalui penelitian ini dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja BUMDes dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah desa agar lebih mengelola potensi yang ada dan memaksimalkan peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Konsep Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, *stratos* yang artinya tentara dan *ago* yang artinya pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa strategi berkaitan erat dengan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin suatu kelompok menuju tujuan tertentu. Mars mendefinisikan strategi sebagai suatu proses yang melibatkan manajemen puncak dalam mengembangkan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan mengembangkan metode serta inisiatif untuk mencapainya.

Sejalan dengan definisi tersebut, Iman Mulyana menyatakan bahwa strategi adalah ilmu dan seni memanfaatkan kemampuan secara efektif beserta sumber daya dan lingkungan. Dalam menfinisikan strategi terdapat empat elemen kunci, diantaranya: kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan. Keempat faktor tersebut jika digabungkan secara rasional sehingga menghasilkan beberapa alternative pilihan, yang kemudian dievaluasi untuk menentukan pilihan terbaik (Timpal et al, 2021)

1.2.2. Konsep Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa

mengungkapkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Koenjadinigrat (1984) yaitu suatu komunitas kecil yang menetap disuatu daerah. Menurut Sastramiharja (1999) desa merupakan sistem sosial yang melakukan fungsi internal yaitu mengarah pada pengintegrasian komponen-komponennya, sehingga keseluruhannya merupakan suatu sistem yang bulat.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan NKRI (UU No. 6 tahun 2014, Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa atau nama lain yang didukung oleh perangkat desa sebagai komponen penyelenggara pemerintahan desa, yaitu sekertaris desa dan kepala dusun. Dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah desa mempunyai beberapa lembaga lain, seperti LKMD, BPD, PKK, dan lembaga lain yang berperan serta dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu terdapat lembaga informal seperti lembaga adat dan lembaga keagamaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing desa (Setyowati, 2019).

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi Negara, dan juga pemimpin daerah yang memegang posisi dan peran penting dalam pembentukan dan pengoperasian pemerintah desa. Peran utama pemerintah desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan publik yang baik.

Fungsi dan peran pemerintah desa sangatlah penting dan strategis. Oleh karena itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif merupakan tanggung jawab besar yang tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan harus akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pada dasarnya keberhasilan suatu pemerintahan terletak pada dirinya sendiri. (Atmojo dkk, 2022)

1.2.3. Konsep BUMDes

1.2.3.1. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dengan penyertaan langsung. Ini berasal dari Badan Usaha Milik Desa dan dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan badan usaha lainnya demi kepentingan masyarakat desa.

BUMDes dapat menyelenggarakan usaha komersial di bidang perekonomian dan/atau pelayanan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes sebagai lembaga perekonomian yang bergerak di pedesaan perlu berbeda dengan lembaga perekonomian pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberadaan dan kinerja BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Agunggunanto., Dkk, 2016).

BUMDes dibangun menurut inisiatif rakyat mengacu pada 2 prinsip utama yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini lantaran profesionalisme dan pengelolaan BUMDes sebelumnya bergantung dalam konveksi yang tercapai pada kalangan rakyat (*member base*), dan kemampuan setiap individu agar bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik pada konteks produksi (produsen) juga konsumsi (menjadi konsumen) (Saputra, R. 2017)

BUMDes telah memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi pada pedesaan, dalam pengembangan ekonomi rakyat khususnya untuk menghadapi *Asean Economic 2015*. Ciri-ciri utama BUMDes yang membedakannya dari lembaga komersial lainnya, adalah sebagai berikut: (1) BUMDes dimiliki oleh desa dan dikelola secara kolektif; (2) Modal usaha terdiri dari 51% dana desa dan 49% dana masyarakat; (3) Kegiatan usaha dijalankan dengan mengacu pada filosofi bisnis yang mengutamakan budaya lokal; (4) Potensi desa dan informasi pasar yang tersedia menjadi dasar dalam memilih bidang usaha yang dijalankan; (5) Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku; (6) Fasilitas BUMDes didukung oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Desa; dan (7) Pelaksanaan operasional BUMDes diawasi

secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD dan para anggota (Agunggunanto, E. Y., 2016.)

1.2.3.2. Tujuan BUMDes

BUMDes didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes berperan sebagai lembaga komersial dengan menyediakan sumber daya masyarakat untuk mencari keuntungan dan sebagai lembaga social dengan memberikan kontribusi dalam penyediaan pelayanan social sesuai dengan kepentingan masyarakat (Agunggunanto dkk, D., 2016).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari dalam Pemendagri nomor 39 Tahun 2010. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah mengenai panduan tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Gunawan Menyebutkan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima aktivitas-aktivitas yang berkembang sesuai dengan adat istiadat, aktivitas-aktivitas dari program pemerintah dan semua aktivitas lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun Sayuti mengemukakan bahwa eksistensi BUMDes dibutuhkan guna menggerakkan potensi desa dan bisa membantu pada upaya pengetasan kemiskinan. (Salihin, A., 2021).

BUMDes adalah pilar aktivitas ekonomi pada desa yang berfungsi menjadi forum sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes menjadi lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan layanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes diantaranya pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan BUMDes menjadi lembaga komersial bertujuan mencari laba melalui penawaran sumber daya lokal (barang&jasa) ke pasar (Ridlwan, Z. 2014).

1.2.4. Pengembangan BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2)

tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan urusan politik dan kepentingan masyarakat dalam sistem kepentingan Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggara adalah pemerintah desa yang disebut kepala desa atau nama lain dan perangkat desa atau nama lain. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan kapasitas partisipatif (Chintary dan Lestari, 2016).

Selain itu sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja sama untuk menjadikan pemerintahan desa lebih fleksibel dan mengembangkan desa secara maksimal (Nardin, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola rakyat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Peran pemerintah menjadi dinamisator merupakan penggerak partisipasi warga apabila terjadi kendala-kendala pada proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara pembangunan daerah. Pemerintah berperan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif serta efektif kepada warga (Fifianti, F., Alyas, A., dan Mone, A., 2018)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir dimaksudkan untuk membantu memajukan ekonomi pada suatu desa atas dasar sumber daya dan kebutuhan desa tersebut. BUMDes merupakan suatu lembaga yang dimiliki desa, yang dibuat oleh pemerintah desa serta berbadan hukum. BUMDes dikelola pemerintah desa secara mandiri (Amir hasan Gusnardi, 2018).

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dikelola oleh rakyat berdasarkan wilayahnya, yang mana pada hal ini berkonsep berdasarkan desa, untuk desa dan oleh desa. Pemerintah desa memiliki tugas menjadi fasilitator dan juga bertindak sebagai Pembina dan pengawas yang melibatkan rakyat pada pengelolaanya. Dalam Pengelolaanya, BUMDes perlu menghasilkan output dan

manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, sehingga perekonomian desa tetap terjaga (Chintary dan Asih Widi, 2016).

1.2.5. Strategi Pemerintah Desa

Desa memiliki beragam potensi yang menjadi daya tarik untuk dijadikan sumber pembangunan dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dalam upaya pembangunan yang merata. Peningkatan taraf hidup dipedesaan memerlukan upaya yang terstruktur dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan oleh dan/atau bersama-sama dengan desa untuk tujuan menjalankan usaha, pemanfaatan aset, penanaman modal dan produktivitas.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah agar dapat menaikkan perekonomian desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-undang No 12 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pemerintah desa dianjurkan mempunyai Badan usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna mengatur perekonomian dan menggali potensi Desa (Jusman dkk, 2021).

Upaya pemberdayaan BUMDes adalah bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kegiatan ekonomi hingga ke tingkat pedesaan. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes mendapatkan dasar hukum sebagai badan yg mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus selalu menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Sebagai lembaga Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes perlu memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga ekonomi lainnya, agar dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tugas dan peran pemerintah adalah mengedukasi dan menyadarkan masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan kabupaten mengenai pentingnya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat diberi motivasi, pemahaman, dan dipersiapkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara mandiri.

1.2.6. Landasan Teori

1.2.6.1. *Management Strategic Fread R David*

Secara etimologis, strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang memiliki arti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi pada hakikatnya adalah sebuah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial dan memerlukan keputusan manajemen yang cangguh terhadap sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempunyai efek multifungsi serta harus terus memperhatikan faktor internal yang dihadapi perusahaan (Azahra & Wulandari, 2022).

Menurut Fred R. David, manajemen strategis merupakan kombinasi antara seni dan pengetahuan dalam merancang, melaksanakan dan menilai keputusan-keputusan yang melibatkan berbagai fungsi dalam organisasi, yang memungkinkan organisasi tersebut mencapai tujuannya.

Fred R. David menyatakan strategi juga diperlukan evaluasi untuk menilai apakah strategi yang telah diterapkan berhasil atau tidak. Dalam teori manajemen strategis yang dikemukakan oleh David, terdapat tiga tahap strategi, di antaranya:

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi mencakup penyusunan visi dan misi, analisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan internal, penetapan sasaran jangka panjang, perencanaan alternatif strategi, dan pemilihan strategi tepat untuk dijalankan. Tantangan dalam perumusan strategi meliputi pengambilan keputusan terkait yang akan dimasuki atau dihindari, apakah akan memperluas operasi atau melakukan diversifikasi, keputusan untuk membentuk serta upaya untuk menghindari keputusan yang dapat merugikan.

2. Implementasi Strategi

Pengimplementasian strategi melibatkan pengembangan budaya yang mendukung strategi, pembentukan struktur organisasi yang efisien, pengelolaan kegiatan pemasaran, penyusunan anggaran,

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta memastikan keterkaitan antara kinerja karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Implementasi yang sukses memerlukan disiplin, motivasi, dan dukungan terhadap upaya tersebut. Tahap implementasi strategi yang dipilih sungguh-sungguh memerlukan keterlibatan dan kerjasama seluruh departemen, jenjang dan organisasi.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah langkah akhir dalam manajemen strategi. Proses ini berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi yang berguna dalam melakukan penyelesaian di masa depan, dengan mempertimbangkan perubahan faktor internal dan eksternal. Terdapat tiga aktivitas utama dalam mengevaluasi strategi, diantaranya:

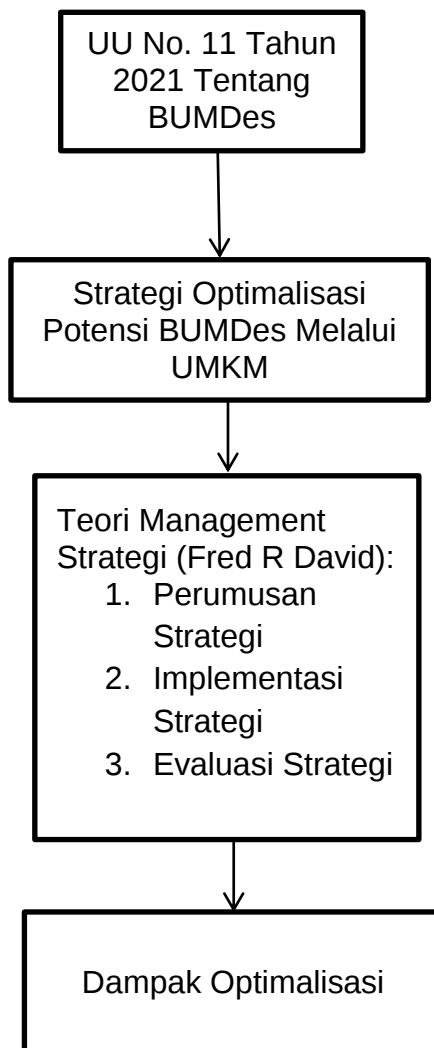
- a) Menilai faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi. Perbedaan yang terjadi bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, begitu juga dengan faktor internal, seperti penerapan strategi yang kurang efektif yang dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b) Mengukur kinerja atau membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang tercapai. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana dan kenyataan, mengevaluasi hasil yang telah dicapai, serta memahami kemajuan yang diperoleh menurut pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana. Dalam hal ini, tindakan yang diambil bukan untuk mengubah strategi yang sudah ditetapkan atau mengganti strategi yang ada, melainkan untuk mengoreksi tindakan atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan.

1.2.6.2. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan

hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait. Dapat juga diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Potensi BUMDes di Desa Baru Kabupaten Sinjai. Setelah peneliti melakukan studi literatur telah didapat permasalahan yaitu Bagaimana Strategi yang diterapkan Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Potensi BUMDes. Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan yaitu manajemen *strategic* (Fred R David) memiliki 3 tahapan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Berdasarkan pandangan diatas, maka dapat disajikan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Sumber: Penulis 2025

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pemerintah Desa dapat Mengoptimalkan Pengembangan Potensi BUMDes yang ada di desa Baru Kabupaten Sinjai.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ntuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan pengembangan potensi BUMDes di Desa Baru, Kabupaten Sinjai.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam. Penelitian ini fokus pada pemahaman strategi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi BUMDes dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menggali data secara rinci tentang strategi yang diterapkan, tantangan, keberhasilan atau kegagalan yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Schencul (dalam Safaruddin dkk ,2023) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara rinci karakteristik sosial dan organisasi, perilaku individu dan maknanya.

Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memberikan analisis mendalam terhadap kasus spesifik BUMDes di Desa Baru, Kabupaten Sinjai. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi yang diterapkan pemerintah desa, dan hasil yang dicapai. Yunus (dalam Assyakurrohim, 2023) menjelaskan bahwa objek yang diteliti dalam penelitian Studi Kasus hanya menggambarkan dirinya secara mendalam dan spesifik untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai objek tersebut.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025 dengan estimasi waktu dua sampai tiga bulan. Penelitian ini akan melewati tahap persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan peneltian).

2.3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut sugiyono (dalam Amalia, 2021) data primer adalah data yang langsung memberikan data tersebut kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan langsung dari sumber pertama atau lokasi penelitian yang di lakukannya.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (dalam Amalia, 2021), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data atau informasi kepada peneliti melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2.4. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes di Desa. Dalam hal ini informan penelitian terdiri dari:

1. Ketua Akumandiri Kabupaten Sinjai.
2. Kepala Desa Baru.
3. Pengelola BUMDes Bina Usaha Desa Baru
4. Pemilik Unit Usaha
5. Masyarakat Desa Baru

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, dalam pengumpulan dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara (Hasni, 2023).

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan sehari-hari manusia yang menggunakan panca indera mata. Maka dari itu observasi merupakan kemampuan seseorang melakukan pengamatan dengan

bantuan panca indera mata dibantu panca indera lainnya (Setyawati, 2023). Peneliti menggunakan metode ini dengan mencatat seluruh pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan terhadap aspek yang diteliti, khususnya pada BUMDes Bina Usaha Desa Baru, Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden atau informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi subjektif dan persepsi informan mengenai topik yang diteliti (Febriananta, 2020).

3. Dokumentasi

Ruslan (dalam Suryani, 2020) menjelaskan, pengertian kegiatan dokumentasi dalam arti luas adalah pengumpulan dan pengolahan seluruh data, informasi dan dokumen yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau peristiwa, mengacu pada kegiatan memilih, menganalisa dan mengevaluasi atau peristiwa tertentu yang dipublikasikan dalam media elektronik atau cetak, dan disimpan secara teratur dan sistematis.

2.6. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah kumpulan permasalahan yang digambarkan sebagai fokus atau topik utama pembahasan dalam suatu topik penelitian. Adanya fokus penelitian ini memberikan harapan bahwa penelitian mempunyai fokus yang memberikan harapan bahwa peneliti mempunyai fokus yang tepat untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis data sesuai tujuan penelitian (Hasibuan, 2023). Agar dalam penelitian lebih terstruktur serta lebih sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan berdasarkan teori *Management Strategi* oleh Fred R. David, dengan indikator sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi mencakup penyusunan visi dan misi, analisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan internal, penetapan sasaran jangka panjang, perencanaan alternatif strategi, dan pemilihan strategi tepat

untuk dijalankan. Tantangan dalam perumusan strategi meliputi pengambilan keputusan terkait bisnis baru yang akan dimasuki atau dihindari, apakah akan memperluas operasi atau melakukan diversifikasi, keputusan untuk membentuk usaha patungan serta upaya untuk menghindari keputusan yang dapat merugikan.

2. Implementasi Strategi

Pengimplementasian strategi memerlukan perusahaan untuk menetapkan target tahunan, merumuskan kebijakan, memberikan motivasi kepada karyawan, serta mengalokasikan sumber daya agar strategi yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Proses ini juga melibatkan pengembangan budaya yang mendukung strategi, pembentukan struktur organisasi yang efisien, pengelolaan kegiatan pemasaran, penyusunan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta memastikan keterkaitan antara kinerja karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan,

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah langkah akhir dalam manajemen strategi. Proses ini berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi yang berguna dalam melakukan penyelesaian di masa depan, dengan mempertimbangkan perubahan faktor internal dan eksternal. Terdapat tiga aktivitas utama dalam mengevaluasi strategi, diantaranya:

Menilai faktor-faktor eksternal dan internal menjadi landasan strategi. Mengukur kinerja atau membandingkan hasil yang diharapkan dengan yang dicapai. Melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana.

2.7. Analisis Data

Noeng Muhadjir dalam Rijali (2019) analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Ada beberapa teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian

ini, antara lain :

1. Reduksi data (penyaringan/pemilihan data)

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang didapat di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya untuk menarik kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama di lapangan. Kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara dan perlu terus diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dengan bukti-bukti yang mendukung. Kesimpulan akhir dapat diambil apabila adanya konfirmasi atau bukti dari data-data yang diperoleh di lapangan.